



P E N E T A P A N
Nomor 220/Pdt.P/2019/PN Bbs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : **RISNO;**
Tempat dan tanggal lahir : BREBES, 11-02-1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Cikakak Rt 001 Rw 001 Kec. Banjarharjo.
Kab. Brebes;
Agama : Islam;
Satatus perkawinan : Kawin;
Pekerjaan : Perdagangan;
Pendidikan terakhir : SD;

Selanjutnya disebut **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari semua surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 23 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 23 Oktober 2019 tercatat dalam Register Permohonan Nomor 220/Pdt.P/2019/PN Bbs, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), dengan identitas NIK 3329171102710004. Nama RISNO tempat tanggal lahir Brebes, 11-02-1971, jenis kelamin laki-laki alamat, Desa Cikakak Rt 001 Rw 001 Kec. Banjarharjo. Kab. Brebes. Pekerjaan Perdagangan. Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa nama pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor :Pw01/174/174/IV/98. Bahwa telah di langsunngkan pernikahan seorang laki-laki nama WAWANG lahir di Brebes tanggal 11-02 1970 dikarenakan pada pernikahan tertulis usia 28 tahun. 1998-28 = 1970, dengan seorang perempuan nama RISEM. Yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Banjarharjo pada tanggal 13 April 1998.
3. Bahwa nama pemohon tercatat pada Kutipan akta Kelahiran Anak dengan Nomor : 2845/G/PL/2008. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan sipil pada tanggal 17 April 2008. Menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 1999 telah lahir seorang anakperempuan nama SRI HARYATI dari Bapak WAWANG dan ibu RISEM
4. Bahwa pemohon tercatat pada Kartu Keluarga dengan No. 3329172502072078. Tercatat nama RISNO lahir di Brebes tanggal 11-02-1971. Desa Cikakak Rt 001 Rw 001 Kec. Banjarharjo. Kab. Brebes.
5. Bahwa nama pemohon tercatat pada Ijazah anak Sekolah Dasar Negeri Cikakak 01, Banjarharjo, Brebes dengan No. DN-03 Dd 0451369. Nama SRI HARYATI lahir di Brebes tanggal 10 Oktober 1999. Tercatat nama orang tua wali WAWANG. Yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah pada tanggal 12 juni 2012.

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2019/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa nama pemohon tercatat pada Ijazah anak Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Banjarharjo dengan No. DN-03 DI 0340275. Nama SRI HARYATI lahir di Brebes tanggal 10 Oktober 1999. Tercatat nama orang tua wali WAWANG. Yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah pada tanggal 10 Juni 2015.
7. Bahwa nama pemohon tercatat pada Ijazah anak Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Banjarharjo dengan No. DN-Ma/13 030032804. Nama SRI HARYATI lahir di Brebes tanggal 10 Oktober 1999. Tercatat nama orang tua wali WAWANG. Yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah pada tanggal 03 Mei 2018.
8. Bahwa pemohon mendapatkan nama RISNO adalah setelah menikah dikarenakan adat setempat mengharuskan seseorang apabila sudah menikah untuk mengganti nama dan nama sebenarnya dan nama sebelumnya adalah WAWANG.
9. Bahwa pemohon bertujuan Untuk Tertib Administrasi dan untuk menikahkan anak namun demikian nama yang tercatat pada Kartu Keluarga dan E-KTP pemohon tersebut tidak sesuai dengan identitas pemohon seperti yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Ijazah Anak.
10. Bahwa berdasarkan petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes karena sekarang ini Pemohon sangat membutuhkan sekali data yang sesuai antara satu dengan yang lainnya tersebut guna keperluan Pemohon di kemudian hari;
11. Bahwa pemohon pada Surat Pernyataan Perubahan data Kependudukan warga Negara Indonesia bahwa pemohon akan menyesuaikan nama

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2019/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula nama RISNO menjadi nama WAWANG. Yang dibuat di Desa Cikakak pada tanggal 23 september 2019.

12. Bahwa nama pemohon yang tercatat pada, Kartu Keluarag dan E-KTP nama RISNO lahir di Brebes tanggal 11-02-1971 pada Kutipan Akta Kelahiran Anak, Kutipan Akta Nikah dan Ijazah Anak nama WAWANG lahir di Brebes tanggal 11-02-1970, adalah satu orang yang sama. sebagaimana dalam Surat Keterangan dengan No: 067/007/X/2019/DS.2/3526, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikakak pada tanggal 21 Oktober 2019.

13. Bahwa penyesuaian nama pemohon pada Kartu Keluarga dan E-KTP nama RISNO lahir di Brebes tanggal 11-02-1971. Disesuaikan menjadi nama WAWANG lahir di Brebes tanggal 11-02-1970, menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus dengan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan nama pemohon adalah nama WAWANG lahir di Brebes tanggal 11 Februari 1970.
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk menyesuaikan/menyelaraskan nama semula RISNO lahir di Brebes tanggal 11 Februari 1971. Menjadi nama WAWANG lahir di Brebes tanggal 11 Februari 1970.
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2019/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU: Pengadilan Negeri Brebes memberikan penetapan lain berdasarkan PeraturanPerundang–Undangan yang berlaku. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan setelah surat permohonannya dibacakan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi surat permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), dengan identitas NIK 3329171102710004. Nama RISNO tempat tanggal lahir Brebes, 11-02-1971, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1) ;
2. Fotocopy Kutipan Akte Nikah dengan Nomor :Pw01/174/174/IV/98, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Banjarharjo pada tanggal 13 April 1998., selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2) ;
3. Fotocopy Kutipan akte Kelahiran Anak dengan Nomor : 2845/G/PL/2008. Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan sipil pada tanggal 17 April 2008, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga dengan No. 3329172502072078. Tercatat nama RISNO, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);
5. Fotocopy Ijazah anak Sekolah Dasar Negeri Cikakak 01, Banjarharjo, Brebes dengan No. DN-03 Dd 0451369. Nama SRI HARYATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah pada tanggal 12 juni 2012, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-5) ;
6. Fotocopy Ijazah anak Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Banjarharjo dengan No. DN-03 DI 0340275. Nama SRI HARYATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah pada tanggal 10 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-6) ;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2019/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Banjarharjo dengan No. DN-Ma/13 030032804. Nama SRI HARYATI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah pada tanggal 03 Mei 201, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-7) ;

8. Fotocopy Surat Pernyataan Perubahan data Kependudukan warga Negara Indonesia bahwa pemohon akan menyesuaikan nama semula nama RISNO menjadi nama WAWANG. Yang dibuat di Desa Cikakak pada tanggal 23 september 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-8) ;

9. Fotocopy dalam Surat Keterangan dengan No: 067/007/X/2019/DS.2/3526, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikakak pada tanggal 21 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-9);

Menimbang, bahwa semua fotocopy bukti tersebut di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti tertulis yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan **2 (dua)** orang saksi, yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi WASRIM;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam perkara ini yaitu Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian/Penyelarasan nama, dan tahun kelahiran yang tertera di E-KTP, KK bernama RISNO, lahir di Brebes tanggal 11 Februari 1971;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak kecil dengan nama WAWANG, lahir di Brebes tanggal 11 Februari 1970;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2019/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan wanita bernama RISEM;
- Bahwa Pemohon selama pernikahan mempunyai 2 (dua) orang Anak bernama SRI HARYATI dan WIDYA ARYANTI;
- Bahwa Pemohon dalam E-KTP dan Kartu Keluarga , tercatat nama RISNO, lahir di Brebes tanggal 11 Februari 1971;
- Bahwa sehubungan dengan diketahuinya perbedaan nama , dan tahun kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon disarankan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk penyalarsan nama dan tahun kelahiran Pemohon yang menyatakan bahwa nama Pemohon sebelumnya bernama WAWANG, lahir Brebes tanggal 11 Februari 1970, sesuai dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon setelah menikah dikarenakan adat setempat mengharuskan seorang yang apabila sudah menikah untuk mengganti nama yaitu bernama RISNO;
- Bahwa benar Pemohon ingin menyesuaikan nama RISNO, lahir di Brebes tanggal 11 Februari 1971 dalam E-KTP dan KK, menjadi WAWANG, lahir di Brebes tanggal 11 Februari 1970, sesuai yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Ijasah Anak dan guna keperluan Pemohon di kemudian hari;
- Bahwa nama Pemohon RISNO, lahir Brebes tanggal 11 Februari 1971, sesuai dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon bernama WAWANG, lahir di Brebes tanggal 11 Februari 1970, adalah satu orang yang sama;

Terhadap keterangan kedua saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi T A Y O;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2019/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah tetangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam perkara ini yaitu Pemohon mengajukan permohonan penyalarsan/Penyesuaian nama, dan tahun kelahiran yang tertera di E-KTP, KK bernama RISNO, lahir di Brebes tanggal 11 Februari 1971;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak kecil dengan nama WAWANG, lahir di Brebes tanggal 11 Februari 1970;
- Bahwa benar Pemohon sudah menikah dengan wanita bernama RISEM;
- Bahwa Pemohon selama pernikahan mempunyai 2 (dua) orang Anak bernama SRI HARYATI dan WIDYA ARYANTI;
- Bahwa Pemohon dalam E-KTP dan Kartu Keluarga , tercatat nama RISNO, lahir di Brebes tanggal 11 Februari 1971;
- Bahwa sehubungan dengan diketahuinya perbedaan nama , dan tahun kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon disarankan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk penyalarsan nama dan tahun kelahiran Pemohon yang menyatakan bahwa nama Pemohon sebelumnya bernama WAWANG, lahir Brebes tanggal 11 Februari 1970, sesuai dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon setelah menikah dikarenakan adat setempat mengharuskan seorang yang apabila sudah menikah untuk mengganti nama yaitu bernama RISNO;
- Bahwa benar Pemohon ingin menyesuaikan nama RISNO, lahir di Brebes tanggal 11 Februari 1971 dalam E-KTP dan KK, menjadi WAWANG, lahir di Brebes tanggal 11 Februari 1970, sesuai yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran Anak dan Ijasah Anak dan guna keperluan Pemohon di kemudian hari;
- Bahwa nama Pemohon RISNO, lahir Brebes tanggal 11 Februari 1971, sesuai dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon bernama

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2019/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWANG, lahir di Brebes tanggal 11 Februari 1970, adalah satu orang yang sama;

Terhadap keterangan kedua saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dalam hal ini ingin menyelaraskan/menyesuaikan nama dan tahun kelahiran pemohon yang tertera di E-KTP, Kartu Keluarga tercatat nama Pemohon yaitu RISNO, lahir di Brebes, tanggal 11 Februari 1971 menyesuaikan nama Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon, Kutipan Akte Kelahiran Anak dan Ijasah Anak yaitu WAWANG, lahir di Brebes tanggal 11 Februari 1970;
- Bahwa Pemohon dalam membuat E-KTP, dan Kartu Keluarga tercatat nama Pemohon yaitu RISNO, lahir di Brebes, tanggal 11 Februari 1971, sehingga terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon, dan Pemohon ingin menyesuaikan nama dan tahun kelahiran yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon, Kutipan Akte Kelahiran Anak dan Ijasah Anak yaitu WAWANG, lahir di Brebes tanggal 11 Februari 1970;
- Bahwa nama RISNO, lahir di Brebes, tanggal 11 Februari 1971, dan WAWANG, lahir di Brebes tanggal 11 Februari 1970, merupakan 1 (satu) orang nama yang sama ;
- Bahwa saat ini pemohon hendak menyelaraskan nama RISNO, lahir di Brebes, tanggal 11 Februari 1971 menjadi WAWANG, lahir di Brebes tanggal 11 Februari 1970;
- Bahwa Pemohon disarankan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perubahan nama dan tahun kelahiran Pemohon yang

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2019/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan nama Pemohon adalah WAWANG, lahir di Brebes tanggal 11 Februari 1970, sesuai dokumen yang dimiliki oleh Pemohon, dengan tujuan agar tertib Administrasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- B
ahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- B
ahwa benar Pemohon bernama WAWANG, lahir Brebes, tanggal 11 Februari 1970;
- Bahwa benar Pemohon telah membuat E-KTP dan KK tercatat nama RISNO, lahir Brebes tanggal 11 Februari 1971;
- Bahwa benar nama Pemohon WAWANG, lahir Brebes, tanggal 11 Februari 1970 sebagaimana tercatat pada Kutipan Akte Nikah, Surat Kelahiran dan Ijasah Anak Pemohon ;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2019/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama RISNO, lahir Brebes tanggal 11 Februari 1971 dan WAWANG, lahir Brebes, tanggal 11 Februari 1970, merupakan 1 (satu) orang nama yang sama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan Penetapan penyelarasan/penyesuaian nama dan tahun kelahiran Pemohon sesuai dengan yang dikehendaki oleh Pemohon dan ingin di sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon diperlukan dalam Penetapan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 (E-KTP), dan P-4 (KK) diketahui bahwa Pemohon beralamat di Desa Cikakak Rt.001 Rw.001 Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes, dengan demikian Pengadilan Negeri Brebes berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 52 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 1 poin 9 UU No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pasal 58 (1) UU No. 24 tentang perubahan atas UU No, 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. No. KK, b. NIK, c. Nama

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2019/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengkap, d. Jenis kelamin, e. Tempat lahir f. tanggal/bulan/tahun lahir, g. golongan darah, h. agama, l status perkawinan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti-bukti surat dari Pemohon tersebut yang telah diberi tanda P-1 berupa E-KTP dan P-4 berupa KK ternyata benar bahwa nama Pemohon tercatat RISNO lahir di Brebes, tanggal 11 Februari 1971, sedangkan nama Pemohon berdasarkan Kutipan Akte Nikah (Bukti P-2), Kutipan Akte kelahiran Anak (Bukti P-3), Ijasah SD Anak Pemohon (Bukti P-5), Ijasah SMP Anak Pemohon (Bukti P-6), dan Ijasah SMA Anak Pemohon (Bukti P-7) tercatat atas nama WAWANG, lahir Brebes, tanggal 11 Februari 1970, sehingga atas perbedaan nama dan tahun kelahiran Pemohon tersebut Pemohon mengajukan permohonan penyalarsan nama dan tahun kelahiran semula nama RISNO lahir di Brebes, tanggal 11 Februari 1971 menjadi WAWANG, lahir Brebes, tanggal 11 Februari 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah diketahui umur Pemohon tertulis 28 tahun pada saat menikah pada tahun 1998, apabila dihitung yaitu 1998-28 tahun = 1970 sehingga diketahui benar Pemohon lahir pada tahun 1970;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi **WASRIM** dan **TAYO** bahwa benar Pemohon dari sejak lahir telah diberi nama oleh kedua orang tuanya dengan nama WAWANG, lahir Brebes, tanggal 11 Februari 1970, namun nama Pemohon setelah menikah sesuai adat setempat berganti nama menjadi RISNO sehingga dalam E-KTP, KK tercatat atas nama RISNO lahir di Brebes, tanggal 11 Februari 1971;

Menimbang, bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan data-data Kependudukan Pemohon yaitu nama dan tahun kelahiran Pemohon tercatat dalam E-KTP dan KK bernama RISNO lahir di Brebes, tanggal 11 Februari 1971 agar sesuai dengan dokumen yang **Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2019/PN Bbs**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki Pemohon yaitu bernama WAWANG, lahir Brebes, tanggal 11 Februari 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Identitas yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cikakak, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes (Bukti P-9) diterangkan bahwa RISNO dan WAWANG adalah 1 (satu) Orang yang sama;

Menimbang, bahwa Pemohon menginginkan penyesuaian / penyesuaian nama Pemohon agar disesuaikan dengan data yang sebenarnya, supaya tidak timbul permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Hakim adanya perbedaan nama dan tahun Kelahiran Pemohon yang tertulis pada E-KTP dan KK dikarenakan kesalahan data pada saat perekaman E-KTP Pemohon yaitu RISNO lahir di Brebes, tanggal 11 Februari 1971 yang seharusnya tertulis WAWANG, lahir Brebes, tanggal 11 Februari 1970, sebagaimana tercatat dalam dokumen Pemohon yaitu Kutipan Akte Nikah (Bukti P-2), Kutipan Akte kelahiran Anak (Bukti P-3), Ijasah SD Anak Pemohon (Bukti P-5), Ijasah SMP Anak Pemohon (Bukti P-6), dan Ijasah SMA Anak Pemohon (Bukti P-7) tercatat atas nama WAWANG, lahir Brebes, tanggal 11 Februari 1970, sehingga alasan Pemohon memohon agar nama Pemohon yang tercatat dalam E-KTP, dan KK disamakan dengan nama Pemohon yang sebenarnya yaitu WAWANG, lahir Brebes, tanggal 11 Februari 1970, sebagaimana tercatat dalam Kutipan (Bukti P-2), (Bukti P-3), (Bukti P-5), (Bukti P-6), dan (Bukti P-7) serta semua dokumen kependudukan Pemohon cukup beralasan sehingga menurut Hakim Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan pemohon patut dikabulkan;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2019/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum, nama Pemohon yang tercantum dalam data kependudukan agar tidak membingungkan maka untuk selanjutnya dalam data-data kependudukan yang dipakai adalah WAWANG, lahir Brebes, tanggal 11 Februari 1970;

Menimbang, bahwa kelak apabila ada hal-hal yang berhubungan dengan nama WAWANG adalah yang dahulunya bernama RISNO ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, akan Undang-Undang serta semua Peraturan Hukum, yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon WAWANG, lahir Brebes, tanggal 11 Februari 1970;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyesuaikan dari semula nama **RISNO**, lahir Brebes, tanggal 11 Februari 1971 menjadi **WAWANG**, lahir Brebes, tanggal 11 Februari 1970;
4. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp206.000;- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 29 Oktober 2019 oleh DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI,S.H.,M.H, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Brebes, Penetapan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, dengan dibantu oleh

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2019/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANTO,S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Brebes dan
dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MULYANTO,S.H.

DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

-	Biaya Pendaftaran Permohonan	:	
	Rp.		30.000,00
-	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
-	Biaya Panggilan	:	Rp. 100.000,00
-	PNBP	:	
Rp.	10.000,00		
-	Materai	:	Rp. 6.000,00
-	Redaksi	:	Rp. <u>10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp.206.000,00		
	(dua ratus enam ribu rupiah)		